



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN HAK NAFKAH ISTRI
DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
(Studi Perkara putusan Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg)**

Shafira Noraini Abduh¹, Dwi Ari Kurniawati², Humaidi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: shafira.olla@gmail.com, dwi.ari@unisma.ac.id, humaidikaha@unisma.ac.id

Abstract

Divorce in Civil Law is the abolition of marriage by a judge's decision, or the demands from one of the parties of the marriage. A frequent Divorce that occurs in a marital relationship will cause fatal consequences. For instance, if you already have a child, if your child is neglected, this is a new problem that arises after the divorce, majority of children whose parents are divorced, the rights and obligations of the child often cannot be fulfilled. Laws in Indonesia has regulated how children and wives get protection after a divorce. In protecting these entitlement, the Judges assembly hold on to the principles that have been regulated to avoid fraud or arbitrary treatment in obtaining justice for all litigants.

Keywords: *Consideration, Judge, Sustenance, Verzet*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diketahui karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Indonesia yang dalam penafsirannya menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan hanya atas kekuasaan, tetapi harus melalui tata cara yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan, dengan hakim memiliki peran sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa, agar hak dan kewajiban warga negara selalu terjamin, sehingga hukum acara perdata mempunyai arti penting dan efek yang menguntungkan bagi masyarakat.

Dalam hukum perdata perceraian memiliki makna yaitu batalnya suatu perkawinan berdasarkan keputusan hakim atau permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian yang terjadi dalam sebuah hubungan pasti akan menyebabkan dampak negatif dan fatal. Misalnya, jika seseorang sudah memiliki anak dan anak tersebut terlantar, ini masalah baru yang muncul setelah perceraian, kebanyakan anak dari orang tua yang bercerai, perceraian juga menjadi sebab hak dan kewajiban anak sering tidak terpenuhi. Masalah perceraian menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 harus dan hanya dapat diputuskan dimuka pengadilan agama. Oleh karena itu, selama persidangan, baik

penggugat maupun tergugat harus hadir di pengadilan dan mengikuti setelah mendapat panggilan pengadilan. Penggugat dan tergugat memiliki kepentingan yang berbeda.

Maka, jika salah satu pihak (penggugat atau tergugat) tidak hadir setelah panggilan secara resmi dan patut, pengadilan yang menangani masalah tersebut akan menyelesaikannya. Namun, ketidakhadiran terdakwa (baik pelaku sendiri atau kuasa hukumnya mewakilinya), baik disengaja atau tidak, biasanya menghasilkan putusan pengadilan tersendiri. Dengan tidak adanya terdakwa, putusan hakim disebut putusan Verstek. Tujuan utama dari sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak untuk mematuhi aturan prosedur, sehingga menghindari anarki atau kesewenang-wenangan dalam proses peninjauan dan penyelesaian. Putusan verstek ini memang dianggap merugikan akan tetapi, karena sikap dan perilaku terdakwa yang tidak mematuhi prosedur pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya, maka wajar untuk memberikan kerugian kepada terdakwa. Perkara yang telah dijatuhkan putusan verstek tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam Pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR 152 R.Bg). Akan tetapi jika salah satu pihak masih berkeinginan untuk mengupayakan keutuhan rumah tangga, maka dapat melakukan upaya hukum perlawanan terhadap putusan verstek tersebut dengan cara pihak mengajukan perlawanan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkaranya dengan nomor yang sama. Hal ini disebut dengan verzet (perlawanan).

Verzet (Perlawanan) artinya upaya hukum perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama). Tujuan diadakannya perlawanan ini adalah untuk pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding. Dasar hukum verzet yang memberikan kesempatan bagi tergugat yang dihukum secara verstek untuk mengajukan perlawanan diatur dalam pasal 129 HIR/153 Rbg. Dengan ketentuan, kedua perkara (verstek dan verzet) tersebut menggunakan nomor yang sama dan sedapat mungkin kasus tersebut dipegang oleh majelis hakim yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek, dan hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek majelis hakkim harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara menyeluruh sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara verzet (perlawanan).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/Pa.Kab.Mlg penggugat menyampaikan bahwa isi permohonan dari putusan verstek tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya kemudian dalam putusan tersebut dituliskan bahwa penggugat/sebelumnya termohon telah di panggil secara resmi dan patut, akan tetapi pada faktanya surat panggilan/relas tersebut tidak sampai kepada penggugat konvensi/sebelumnya termohon. Putusan verstek tersebut kemudian dianggap merugikan penggugat/sebelumnya termohon.

Sehingga penggugat mengajukan perlawanan (*verzet*) untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya sebagai seorang istri juga hak anaknya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pemeriksaan perkara perlawanan (*verzet*) dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan hak istri dan anak pada gugatan perlawanan (*verzet*) dalam putusan Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg Penelitian ini berfungsi sebagai pembandingan dengan peneliti terdahulu yang hamper serupa dengan penelitian ini akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada fokus masalah yang telah diteliti dan juga perbedaan pada letak lokasi yang diteliti dengan peneliti sebelumnya.

Harapan dari peneliti, penelitian yang telah dilakukan ini dapat berguna dan bermanfaat guna menambah wawasan, informasi, serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan maupun bahan kajian oleh mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti sebagai ketentuan untuk menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

B. Metode

Metode pendekatan dalam kepenulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Penekanan ditempatkan pada pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjalankan proses pemeriksaan perkara dan dalam mengabulkan gugatan perlawanan (*verzet*) khususnya putusan Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam pendekatan ini, data diperoleh atau diproduksi secara sistematis dan terpusat pada isu-isu yang akan dipertimbangkan. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk analisis kehidupan sosial yang mengkaji perspektif informan yang berbeda. Hal ini agar kedua belah pihak dapat saling memahami secara langsung dengan melihat, memaknai dan menjelaskan seperti apa kehidupan sosial itu (Sudaryono, 2017:91).

Sumber data penelitian kualitatif berasal dari tindakan dan perkataan informan atau subjek penelitian (Moleong, 2016). Data pendukung lainnya adalah data yang berasal dari perilaku selain yang sedang dipelajari. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data melalui wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menangani perkara di dukung dengan hasil putusan perkara perlawanan (*verzet*) Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg.

Teknik analisa data dalam Miles dan Huberman aktivitas dalam menganalisis data penelitian kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan bersifat kontinyu. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data*

display) dan penarikan kesimpulan (*verivication/ conclusion drawing*) (Sugiyono, 2010).

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni pemaparan data, mengolah berdasarkan dengan kadhah yang sudah ada dan selanjutnya di interpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya dan selanjutnya akan menjelaskan dan menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses pemeriksaan perkara perlawanan (*verzet*) putusan Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim yang menangani perkara Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg. *Verzet* dianggap telah terjadi dalam proses perceraian, yang akibat hukumnya dimulai ketika pengadilan memutuskan untuk memberikan kekuatan hukum tetap terhadap perceraian. Jadi, tanpa akibat hukum yang tetap, tidak dapat dikatakan bahwa perceraian telah terjadi, meskipun dalam prakteknya hakim telah membacakan putusan yang terakhir. Dalam putusan *Verstek*, jika para tergugat melawan, pengadilan akan melakukan sidang lagi untuk meninjau dan menyelesaikan gugatan sebelumnya.

Pasal 129 HIR/153 RBg dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964 lebih lanjut mengatur ketentuan tentang upaya hukum *verzet*. Dalam Pasal 129 HIR ayat (1) ditentukan bahwa, "*Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu.*" Pada pasal 129 ayat (2) juga ditentukan bahwa, "*Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke-delapan sesudah peringatan yang tersebut pada Pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari ke-delapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada Pasal 197.*"

Proses pemeriksaan perkara *verzet* dalam putusan Nomor 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg : Perlawanan (*verzet*) diajukan pada tanggal 10 Juni 2021 oleh pihak lawan melalui kuasanya atas nama M. Aziz Arifin, S.H.,M.H dkk. Kepada Pengadila Agama Kabupaten Malang. Alat bukti dari pelawan berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pelawan No : 3507-LU-22-52018-0002, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terlawan

No.3507240305180031, Fotokopi Buku Tabungan BRI cabang Rampal atas nama Pelawan. Dalam proses persidangan dilakukan replik dan duplik secara tertulis oleh Pelawan dan Terlawan. Setelah tahap pembuktian maka sampai pada kesimpulan Majelis Hakim yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya *hadhonah* sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Hak nafkah istri yang diperoleh yaitu Nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Dasar Pertimbangan hakim Pertimbangan hakim dalam mengabulkan hak nafkah istri dan anak dalam putusan perkara Nomor : 2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg

Dalam mengabulkan hak nafkah anak Majelis hakim berpegang pada dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 45 yang berbunyi *"Setelah perkawinan terbentuk maka salah satu kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."*

Hal ini juga disebutkan dalam Kitab Hukum Islam, Pasal 156 yang mengatur tentang akibat hukum perceraian dalam kaitannya dengan pengasuhan anak. Pengaturan pengasuhan anak dalam kedua peraturan tersebut sebagai berikut: Pasal 156 KUHP menyatakan bahwa seorang anak yang berusia di bawah 12 tahun, berhak diasuh oleh ibunya. Namun, jika ibu tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak, misalnya dengan membuktikan bahwa dia telah berperilaku buruk melalui perzinahan dan kekerasan hingga takut mengganggu perkembangan anak, maka hakim dapat mempertimbangkan hak asuh anak. anak (*hadlanah*) telah diberikan kepada ayah.

Dalam Pasal 105 b dan pasal 156 b bahwa anak yang telah berusia 12 tahun keatas memiliki hak untuk memilih akan mendapatkan pengasuhan dari ayah atau ibunya. Pemegang hadlanah harus mampu menjamin keselamatan anak baik secara jasmani maupun rohani, bila tidak dapat memenuhi hal tersebut maka haknya dapat dihapuskan. Hal ini diatur dalam pasal 156 c, dan senada dengan pasal 49 UU No. 1/1974 yang menyebutkan bahwa ;

- 1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. berkelakuan buruk sekali
- 2) meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Biaya pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tanggungan ayah. Pengadilan dapat menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan ayah. (pasal 105 c dipertegas pasal 156 d KHI). Hal tersebut senada dengan pasal 41 b UU No. 1/1974 yang menyebutkan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Pasal 149 (a,b,c) Kompilasi Hukum Islam tertera "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

Dalam Pasal 152 KHI ditegaskan "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Sedangkan " Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah (Pasal 150 KHI). Dalam Pasal 160 Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dalam Pasal 161 KHI Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Dalam Pasal 162 KHI Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang

dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Demikian juga bekas isteri mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 151 KHI "Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

D. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan di bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan perkara perlawanan (*verzet*) berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, Majelis hakim menggunakan asas "*audi et alteram partem*" yaitu mendengarkan argumentasi kedua belah pihak. Setelah proses pembuktian perkara maka sampai pada kesimpulan Majelis Hakim yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya *hadhonah* sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Hak nafkah istri yang diperoleh yaitu Nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Dalam mengabulkan hak anak dan istri dalam perlawanan (*verzet*) di atas Majelis Hakim menggunakan dasar sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 45 tentang perlindungan hak nafkah anak
- 2) Pasal 105, 152, 156 Kompilasi Hukum Islam
- 3) Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan
- 4) Pasal 41 (b) UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan
- 5) Dalam Pasal 149 (a,b,c) Kompilasi Hukum Islam

Daftar Rujukan

- Moleong, L. J. M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h. 28.
- Syarifuddin, Profesor. D.R. Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Fauzan, H. M., & SH, M. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*.
- Suwandi, & Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rine Cipta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 *tentang putusnya perkawinan*.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 2007.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Gani Abdullah, Abdul, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta:Intermasa, 1991.
- Koemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, cet. Ke- 2, Yogyakarta: Liberty, 1986.*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Edisi Revisi, 1997
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, 1990.